

ADMIN SIDALIH - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

ABS KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAROS NO. 6 THN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG  
PENETAPAN ADMIN SIDALIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu ditetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Admin Sidalih dalam Pemutakhiran Data Pemilih untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2023